

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pelanggaran *kawin sasuku* pada masyarakat Minangkabau dianggap sebagai perkawinan yang pantang oleh adat. Di *Kenagarian* Sungai Talang yang menjadi lokasi penelitian ini terdapat empat pasangan suami istri yang menikah dalam satu suku yang sama. Tindakan mereka dianggap mencoreng adat dan dikenakan sanksi kepada setiap pelaku. Pelanggaran norma dan aturan adat tersebut disebabkan oleh beberapa hal dan alasan. Misalnya dalam kasus ini saja, peneliti menemukan minimnya pengetahuan dan sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Ketika nilai tersebut tidak tertanam dalam kepala mereka, maka individu dengan gampang saja melakukan hal yang sebenarnya dilarang. Orang yang berperan dalam sosialisasi tersebut bisa orangtua, anggota keluarga lainnya seperti paman, kakek-nenek, saudara, *mamak*, dan pemangku adat yang ada di *kenagarian* tersebut bahkan juga masyarakat pada umumnya.

Pengetahuan akan nilai-nilai dan norma apa yang berlaku di lingkungan harus diketahui dan terinternalisasi dalam diri setiap individu. Hal demikian dibutuhkan agar tidak membuat celah untuk terjadinya pelanggaran, terutama dalam hal adat. Adat sebagai suatu aturan yang sudah ada sejak dahulu dan turun temurun diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai identitas mereka seharusnya dipahami oleh setiap generasi. Identitas yang menjadi ciri khas tersebut seharusnya juga dijunjung

tinggi agar pelanggaran adat itu tidak terjadi. Pengetahuan akan suku dan *niniak mamak* serta siapa-siapa saja kerabat *sasuku* adalah contoh sederhana yang mesti dikenalkan kepada anak dan generasi muda.

Pada masyarakat *Kenagarian* Sungai Talang, kasus *kawin sasuku* tersebut memang banyak terjadi dalam beberapa kurun waktu belakangan ini. Dari informasi yang didapat di lapangan, kasus pelanggaran adat ini pertama terjadi di sekitar tahun 1960an, tetapi tidak begitu menimbulkan gejolak di dalam adat karena pernikahan warga *sasuku* tersebut tidak dilaksanakan di *kenagarian* ini. Setelah beberapa tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2005 lalu barulah kembali terjadi pelanggaran adat tersebut dan kasus itu dilakukan oleh pelaku dari suku Kutianya *Jorong Guguak Nunang*. Setelah itu, kemudian pada tahun 2007 di *jorong* yang sama terjadi kembali pelanggaran namun dari suku yang berbeda yakni suku *Picancang*. Masih di *kenagarian* yang sama, kasus *kawin sasuku* terjadi kembali pada tahun 2012 dalam suku Kutianya-Jambak di *Jorong Kaludan*. Dari fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran adat banyak terjadi di zaman sekarang ini saja dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti minimnya pengetahuan adat dan ketidaktegasan penegakan sanksi.

Bagi pelaku-pelaku pelanggaran aturan adat tersebut diberatkan dengan sanksi sosial dan sanksi materi oleh adat. Sanksi sosial ialah berupa reaksi dan respon yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap para pelaku dan biasanya berupa pengucilan dalam kehidupan sehari-hari, gunjingan dan sikap kurang peduli masyarakat setempat terhadap kehidupan keluarga mereka. Sedangkan sanksi materi

yang diberatkan kepada para pelaku oleh adat ialah berupa diharuskannya menyembelih hewan ternak berupa kerbau dan melaksanakan jamuan makan bagi para pemuka adat dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Pelanggaran hukum adat *kawin sasuku* di masyarakat Sungai Talang ini juga sangat berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakatnya. Seorang anak yang akan kebingungan menentukan mana *bako* dan mana yang keluarga dia sendiri karena kedua orangtuanya berasal dari kaum yang sama. Selain itu akan ada semacam dualisme peran dari seorang laki-laki terhadap anaknya di rumah istrinya. Dimana ia menjadi seorang ayah biologis dan juga sekaligus sebagai *mamak* bagi anaknya. Hal ini tentu akan sangat membingungkan dalam suatu sistem sosial yang menarik garis keturunan dari garis ibu. Selain itu, *kawin sasuku* ini juga mempersempit pertumbuhan dan perkembangan jalinan kekerabatan di Sungai Talang. Hal demikian jelas saja terjadi karena pasangan suami istri tersebut menikah dalam satu suku atau kaum yang sama saja. Hal yang paling negatif dari pelanggaran adat tersebut ialah dapat menjadi sebagai pemicu rusaknya hubungan antar individu di dalam suku jika rumah tangga mereka ditimpa suatu masalah. Beberapa keluarga luas bahkan kaum di dalam suku tersebut akan terancam berselisih paham bahkan keruntuhan dari suku itu sendiri.

Dalam menegakkan dan menjalankan aturan adat serta pemberian sanksi kepada para pelaku ada beberapa prosesi dan tokoh-tokoh yang terlibat. Seperti sebuah sistem, di dalam masyarakat tersebut terdapat beberapa bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling terkait sehingga secara bersama

menegakkan aturan yang ada guna keberlangsungan hidup yang aman dan tertib. Di dalamnya itu ada pihak dari pemuka-pemuka adat yang memiliki peran besar dalam mensosialisasikan nilai-nilai adat Minangkabau, dan juga ada pegawai-pegawai *kenagarian* yang membantu jalannya pemerintahan di *kenagarian*. Selain itu, para orangtua dan keluarga juga punya andil besar dalam hal penegakan aturan adat tersebut, begitupun dengan masyarakat secara umum juga memiliki peran penting dalam membantu terciptanya kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

Pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai adat sedikit agak menurun dikarenakan faktor ketidakpahaman akan nilai adat, kebiasaan merantau dan waktu yang kurang dalam bersosialisasi dengan anak. Selain itu, peran setiap elemen masyarakat juga kurang terlihat, misalnya peran laki-laki dewasa sebagai *mamak rumah* yang berkewajiban menjaga dan mengajarkan para kemenakannya tergantikan oleh peran dominan dari seorang ayah. Begitupun dengan pemangku adat yang seperti kata Ketua KAN di atas banyak dari pemangku adat sekarang yang tidak begitu paham akan tanggung jawab dan kedudukannya sebagai orang yang dituakan di dalam adat.

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku *kawin sasuku* memang berbeda-beda pada setiap *nagarinya* di Minangkabau. Seperti di *Kenagarian* Sungai Talang sanksi yang diberikan kepada pelaku *kawin sasuku* ialah penyisihan dari pergaulan sehari-hari dan dibuang dari adat sebelum mereka membayar denda dengan menyembelih hewan ternak (kerbau) dan mengadakan semacam jamuan makan bagi

masyarakat *nagari*. Setelah diadakannya jamuan makan tersebut maka pelaku dapat diterima kembali oleh adat dan tidak ada lagi penyisihan maupun pengucilan dalam lingkungan sosial mereka. Namun, sanksi yang tidak tegas dan terlalu mengikat para pelaku membuat kesalahan yang sama akan cenderung terjadi lagi. Selain itu, sanksi yang dapat ditoleransi serta keringanan yang diberikan juga akan membuat aturan adat itu sendiri melemah bahkan mungkin saja tidak ditakuti lagi. Sanksi sebenarnya bagi para pelaku bukan hanya sekedar pembayaran dengan menyembelih hewan ternak dan mengadakan jamuan makan bagi masyarakat saja tetapi juga sanksi sosial yang berdampak pada jiwa dan psikis mereka yang nantinya akan berpengaruh ke dalam hubungan mereka di lingkungan sosialnya.

Adanya sikap atau perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap aturan yang ada sebenarnya bukan semata-mata kesalahan dari pelaku tersebut saja, melainkan ada beragam penyebab terjadinya. Misalnya saja dalam kasus *kawin sasuku* ini, lingkungan keluarga, kontrol dari masyarakat setempat, arahan dan pengajaran dari pemangku adat sangat besar pengaruhnya dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, ketegasan sanksi yang diberikan juga mempengaruhi jalannya aturan adat tersebut. Penegakan sanksi membutuhkan penegak hukum yang tegas serta kontrol dan pengawasan yang teliti agar aturan adat tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi individu yang melangsungkan perkawinan *sasuku* akan berdampak dalam kehidupan ia dan keluarganya bahkan juga kaum di sukunya. Peran dan kedudukan di tengah masyarakat juga akan mengalami perubahan tergantung bagaimana

masyarakat di sekitar mereka memberikan respon. Dampak dari perbuatan melanggar adat tersebut akan masih terasa karena bagi masyarakat kesalahan seperti itu akan terus diingat dan menjadi contoh yang tidak pantas untuk ditiru bagi generasi berikutnya.

### A. Saran

Berjalannya dengan baik dan benar suatu aturan hukum memang dibutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya dan juga diiringi dengan sanksi bagi para individu yang bersikap menyimpang dari aturan yang ada. Hukum memang identik dengan adanya sanksi agar hukum tersebut dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh warga masyarakat.

Begitupun dengan aturan dalam adat Minangkabau mengenai larangan untuk menikah dalam satu suku yang sama (*kawin sasuku*). Sejak dahulunya masyarakat Minangkabau menganggap perkawinan tersebut adalah tabu dan pantang untuk dilakukan karena dalam pemikiran mereka orang yang *sasuku* adalah orang yang bersaudara. Meskipun secara agama Islam perkawinan seperti ini tidak dipersoalkan namun aturan ini sudah melekat dan menjadi adat yang mesti dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau. Sama dengan aturan lainnya yang ada di tengah masyarakat, aturan ini juga memiliki sanksi atau hukuman bagi individu yang melanggar.

Sanksi yang diberatkan kepada para pelaku *kawin sasuku* mestinya mampu membuat aturan tersebut tetap ditakuti dan dipatuhi. Misalnya saja dengan memberikan sanksi yang berat dan berkesinambungan, dengan demikian akan

menambah rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk berbuat hal yang sama. Begitu juga dengan penegakan sanksi tersebut juga harus dijalankan secara profesional sesuai yang diputuskan adat bukan mencari-cari jalan untuk keringanan yang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Selain itu masyarakat pada umumnya juga mesti bersikap peduli terhadap lingkungan mereka agar dapat membantu tegaknya aturan adat.

